



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 49 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG  
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA UNTUK  
MEMBANGUN PASAR DI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 telah diatur mengenai Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pasar Jaya Untuk Membangun Pasar di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pasar Jaya Untuk Membangun Pasar di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya;

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar;
6. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pasar Jaya Untuk Membangun Pasar di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA UNTUK MEMBANGUN PASAR DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pasar Jaya Untuk Membangun Pasar di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 71010), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PD Pasar Jaya untuk membangun dan mengelola pasar di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) PD Pasar Jaya bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) PD Pasar Jaya melakukan pemisahan pembukuan dalam pelaksanaan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Jangka waktu penugasan Pemerintah Daerah kepada PD Pasar Jaya dalam rangka pembangunan Pasar di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2018.

- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui namun pembangunan belum selesai akibat hal-hal yang berada di luar kendali dari PD Pasar Jaya, PD Pasar Jaya harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan secara tertulis kepada Gubernur.
  - (3) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melalui penilaian administrasi, teknis dan fisik pelaksanaan pembangunan yang ditugaskan kepada PD Pasar Jaya.
  - (4) Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali mengenai penugasan termasuk mengenai jangka waktu penyelesaian Pasar.
  - (5) Dalam hal terjadi Force Majeure (keadaan kahar/darurat) maka pelaksanaan pembangunan termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
  - (6) Force Majeure (keadaan kahar) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja massal dan/atau tindakan terorisme.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat bersumber dari modal perusahaan PD Pasar Jaya atau Penyertaan Modal Daerah.

4. Ketentuan Pasal 5 ditambah satu (1) huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah memberikan dukungan antara lain :

- a. penggunaan aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. proses perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. infrastruktur operasional pasar yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018 NOMOR 71017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

